



**YAYASAN PENDIDIKAN
DAARUL HIKMAH SADANGANYAR
SMP IT AL PATA**



Kemenhukum : AHU – 0014909.AH.01.04 Tahun 2022

Akta Notaris Nomor : 9 / 2022

NPSN : 70053190

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 802/001/ydh-SP/VII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HIKMAT HUSAENI, S.H
Ttl : Cianjur, 03 Agustus 1998
Jabatan : Ketua Yayasan

Menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SMP IT AL PATA
NPSN : 70053190
Alamat : Kp.Sukanagara Rt 002 Rw 003
Desa Jatisari – Kec.Sindangbarang,kabupaten Cianjur
SK Pendirian : 08/09/ydh-Skp/1/2023
Tanggal SK Pendirian : 08-01-2023
Izin Operasional : 425/1458.b/bid.SMP/2023
Tanggal Izin Operasional : 08-09-2023

Merupakan sekolah di bawah Naungan Yayasan, ' DAARUL HIKMAH SADANGANYAR '

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat di pertgunakan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : Sindangbarang,
PADA TANGGAL : 28 JULI 2025
KETUA YAYASAN


HIKMAT HUSAENI, S.H



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Nomor : 425 / 458 / Bid.SMP / Kab/ 2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SMP IT AL PATA
KABUPATEN CIANJUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Daarul Hikmah Sadanganyar Nomor :
15/II/SK/YDH/2023 tanggal 08 Februari 2023.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Daarul Hikmah Sadanganyar yang beralamat di Jl. Raya Sadanganyar Rt/Rw 002/002 Desa Kertasari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya **SMP IT AL PATA** yang beralamat di Kp. Sukanagara Rt/Rw 002/003 Desa Jatisari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Daarul Hikmah Sadanganyar untuk mendirikan **SMP IT AL PATA** yang beralamat di Kp. Sukanagara Rt/Rw 002/003 Desa Jatisari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Undang-undang Permendikbud Nomor 70 Tahun 2003, tentang Sekolah Penyelenggara Inklusi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 Tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
13. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Daarul Hikmah Sadangnyar Cianjur untuk mendirikan **SMP IT AL PATA** yang beralamat di Kp. Sukanagara Rt/Rw 002/003 Desa Jatisari Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur;
- Kedua : Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
- Ketiga : Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut;
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 08 September 2023 s.d 08 September 2024.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 08 September 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLARAH KABUPATEN CIANJUR



H. AKIB BRAHIM, S.Pd., M.M
NIP. 196407151988031008

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Bapak Bupati Cianjur;
U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
- Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Camat Sindangbarang.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014909.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DAARUL HIKMAH SADANGANYAR**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RIKA RUCHYANTI, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 9, tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris RIKA RUCHYANTI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAARUL HIKMAH SADANGANYAR tanggal 19 Juli 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022071932101158 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAARUL HIKMAH SADANGANYAR;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DAARUL HIKMAH SADANGANYAR
berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR sesuai Akta Notaris Nomor 9, tanggal 18 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris RIKA RUCHYANTI, SH berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Juli 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022517.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 19 Juli 2022



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014909.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DAARUL HIKMAH SADANGANYAR**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HIKMAT HUSAENI	3203210308980002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HABIBULOH	3203211002710001	PEMBINA	KETUA
HIKMAT HUSAENI	3203210308980002	PENGURUS	KETUA
SITI PATONAH	3203214404920012	PENGURUS	SEKRETARIS
IIS PATIMAH	3203214506820014	PENGURUS	BENDAHARA
SAMSUDIN	3203210706890009	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Juli 2022.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Juli 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022517.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 19 Juli 2022